



KEPALA DESA REJOMULYO
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA REJOMULYO
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJOMULYO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang

peraturan pelaksanaan undang - undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa;(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten

- Magetan Tahun 2022 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62);
 12. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2018 Nomor 6) ;
 13. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025; (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2020 Nomor 3) ;
 14. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023; (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2022 Nomor 6) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOMULYO
Dan
KEPALA DESA REJOMULYO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOMULYO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa REJOMULYO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.521.687.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.547.540.701,68
Surplus/Defisit	Rp	(25.853.301,68)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	35.853.301,68
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	25.853.301,68
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa REJOMULYO.

Ditetapkan di : Rejomulyo

Pada tanggal : 27 Desember 2022

KEPALA DESA,



Diundangkan di : REJOMULYO

Pada tanggal : 27 Desember 2022

SEKRETARIS DESA



MUHAJIRIN MASKURIN

LEMBARAN DESA REJOMULYO TAHUN 2022 NOMOR 11

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA REJOMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.829.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.371.858.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.521.687.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	542.444.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	433.036.900,00	
5.3.	Belanja Modal	479.407.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.652.001,68	
	JUMLAH BELANJA	1.547.540.701,68	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.853.301,68)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.853.301,68	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.853.301,68	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	25.853.301,68	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



REJOMULYO, 27 December 2022

Kepala Desa

SAENO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA REJOMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.829.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.371.858.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.521.687.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>794.008.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	647.920.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	309.400.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	309.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.744.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.744.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	56.276.400,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.276.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	122.900.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	122.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	57.204.300,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.203.000,00	DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.403.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	36.001.300,00	ADD, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	36.001.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.421.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.421.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.421.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	77.703.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26.307.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.307.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	24.870.000,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.870.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	26.526.000,00	ADD, DDS, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.526.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.760.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.760.000,00	PAD, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>424.189.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.812.400,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.812.400,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	16.112.400,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	126.839.700,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.100.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	91.770.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.350.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	18.420.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.726.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.726.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	17.243.200,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	17.243.200,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	270.137.800,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	166.456.800,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	166.456.800,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	27.921.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	27.921.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Talud Pengaman Tanah, Talud Jalan	71.760.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	71.760.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>72.272.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.050.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	7.050.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	41.682.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	41.682.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.682.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.940.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.940.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.940.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.600.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>164.417.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	66.071.200,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	11.255.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.255.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	52.816.200,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	52.816.200,00	
4.2.91		Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan I	2.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	37.484.500,00	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa)	26.484.500,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.484.500,00	
4.3.92		Pengembangan / Pelatihan pengelolaan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digita	11.000.000,00	DDS
4.3.92	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.985.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2PK)	19.985.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.985.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	40.876.900,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	40.876.900,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	40.876.900,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>92.652.001,68</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.852.001,68	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	9.852.001,68	ADD, DDS, PAD,
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.852.001,68	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.547.540.701,68	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(25.853.301,68)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	35.853.301,68	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	25.853.301,68	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

REJOMULYO, 27 December 2022

